




**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN  
INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM  
CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK  
MENGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO**

<b>NO DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>SOP-LP2N-KOM-02</b>
<b>STATUS DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ASLI</b> <input type="checkbox"/> <b>SALINAN NO :</b>
<b>NOMOR REVISI</b>	<b>:</b>	<b>03</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>:</b>	<b>09 Mei 2014</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	<b>:</b>	<b>07 Juni 2017</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>:</b>	<b>07 Juni 2017</b>

<b>DIBUAT OLEH :</b>	<b>DIPERIKSA OLEH :</b>	<b>DISETUJUI OLEH :</b>
<b>Ir. Ilmansyah</b>	<b>H. Edy Gunawan, SE, MM</b>	<b>H. Diddy Rusdiansyah AD, SE, MM</b>
<b>Kasi Layanan P &amp; NP Sektor Sekunder &amp; Tersier</b>	<b>Kabid Layanan Perizinan &amp; Non Perizinan</b>	<b>Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim</b>
<b>05 Juni 2017</b>	<b>06 Juni 2017</b>	<b>07 Juni 2017</b>


	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 2 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
B. KETERKAITAN	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN	6
F. DEFINISI	6
G. PERSYARATAN PELAYANAN	7
H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	7
I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7
J. BIAYA / TARIF	7
K. PRODUK PELAYANAN	7
L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	8
M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	8
N. PELAKSANA	8
O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	8
P. PENGAWASAN INTERNAL	8
Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	8
R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	9
S. PERINGATAN	9
T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	9
U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	9






	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 5 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

## A. DASAR HUKUM / REFERENSI

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
7. Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim
9. Pergub Kaltim No. 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pergub Kaltim No. 48 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
11. Perka DPMPTSP Provinsi Kaltim No. 503/268/DPMPTSP-III/2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim
12. Perda Prov. Kaltim No. 3 th. 2012 Tentang Perizinan Tertentu
13. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.

## B. KETERKAITAN

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Prosedur Perencanaan PTSP  | (PM-PTSP-01)      |
| 2. Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan PTSP                         | (PM-PTSP-02)      |
| 3. Prosedur Pengendalian dan Peningkatan Mutu PTSP                  | (PM-PTSP-03)      |
| 4. Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan PTSP                      | (PM-PTSP-05)      |
| 5. Rencana Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Teknis | (RM-PTSP-01)      |
| 6. SOP Layanan Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan             | (SOP-PAIP-LPA-01) |
| 7. SOP Layanan Perizinan dengan Pendaftaran On-line                 | (SOP-LP2N-SUS-01) |
| 8. SOP Layanan Secara On-line                                       | (SOP-LP2N-SUS-02) |
| 9. SOP Layanan Pro-Aktif  | (SOP-LP2N-SUS-03) |
| 10. Instruksi Kerja di Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim             | (IK-PTSP-XX)      |

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 6 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekwensi Radio sehingga semua ketentuan dan persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses penyelesaian layanan Penerbitan Izin Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum
3. Memberikan informasi kejelasan proses dan pelayanan serta kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan yang dijalankan.
4. Tercapainya pelayanan yang mudah, tepat, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

### D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN


SOP ini diterapkan dalam proses layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekwensi Radio yang mencakup proses pelayanan informasi, pendaftaran, pemeriksaan, proses di OPD terkait, persetujuan sampai dengan penyerahan surat izin kepada pelanggan di Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov. Kaltim.

### E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN

1. Adanya kemudahan, kejelasan, Kelengkapan prosedur dan informasi pelayanan yang diberikan.
2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas saat melayani.
3. Adanya kepastian serta kejelasan waktu dan biaya, keadilan, ketepatan dan kecepatan waktu proses pelayanan dan penyelesaian perizinan.
4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
5. Prinsip pelayanan prima (mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel) dengan motto "CERDAS MELAYANI" (Cepat, Empaty, Ramah, aDil dan pAsti).

### F. DEFINISI

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah legalitas yang harus dimiliki perusahaan/penyelenggara telekomunikasi dalam hal ini untuk keperluan Instansi Pemerintahan yang cakupannya hanya dalam areal provinsi dan tidak menggunakan spectrum fwekwensi radio

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 7 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

## **G. PERSYARATAN PELAYANAN**

1. Surat Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Kominfo
2. Rencana kegiatan pembangunan
3. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun & spesifikasi teknik alat/perangkat yang akan digunakan
4. Surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi
5. Data administrasi perusahaan (bila Badan Hukum)
6. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
7. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus tidak menggunakan spectrum frekuensi radio
8. Belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi

## **H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

*Terlampir.*

## **I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu penyelesaian / diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekwensi Radio ini adalah selambat-lambatnya 14 (Empat Belas Hari) hari sejak diterimanya berkas pengajuan permohonan dimana semua berkas persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan benar.

## **J. BIAYA / TARIF**


Biaya Penerbitan Izin ini adalah tidak ada/tanpa tarif/gratis

## **K. PRODUK PELAYANAN**

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekwensi Radio

## **L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN**

Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintahan dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekwensi Radio adalah selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 8 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

### M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- |                             |                        |                                 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| - Lapangan Parkir           | - Komputer             | - Lemari Arsip / Filing Cabinet |
| - Ruang Tunggu yang memadai | - Jaringan internet    | - Papan / Display informasi     |
| - Meja dan Kursi            | - Sistem Aplikasi      | - AC / Pendingin Ruangan        |
| - Touchscreen Informasi     | - Printer & Foto Copy  | - Meja khusus help desk         |
| - Fasilitas Toilet          | - Telepon dan faximile | - Meja Customer Service         |
| - Televisi                  | - Display Room         | - Ruang Back Office             |
| - Kotak Saran / Pengaduan   | - Ruang Rapat          | - Loker Daftar & Ambil Berkas   |
| - Mesin & Sistem Antrian    | - Mushalla             | - Brosur/pamflet & Buku SOP     |

### N. PELAKSANA

Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis /OPD terkait, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas) di DPMPTSP Prov. Kaltim.

### O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA

- Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
- Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (ketentuan terkait dengan bidang Komunikasi dan Informatika).
- Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem terkait di bidang Komunikasi dan Informatika).


### P. PENGAWASAN INTERNAL

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.
2. Kepala Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder.
3. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem oleh masing-masing pelaku proses / staf / tim teknis (OPD) terkait.

### Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui pengisian lembar pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran.
- Melalui media SMS, Telp atau pengaduan / keluhan langsung kepada Petugas terkait.
- Penanganan Pengaduan/keluhan/saran dilakukan sesuai SOP dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan.



	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAHAN DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGUNAKAN SPEKTRUM FREKWENSI RADIO</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-KOM-02</b>	
		<b>Halaman 9 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

## R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Izin ditandatangani langsung oleh pejabat terkait disertai cap basah sehingga terjamin keasliannya.
- Surat Izin menggunakan kertas khusus, nomor registrasi tata usaha dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim serta kemasan map eksklusif.
- Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.
- Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet.

## S. PERINGATAN

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur.

## T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali).
- Secara internal dan eksternal dilakukan penilaian kualifikasi bintang PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BKPM dan dilakukan sekali dalam setahun.
- Secara internal dan eksternal dilihat melalui hasil survei pengukuran kepuasan pelanggan / masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara internal maupun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (per enam bulan sekali).

## U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN

Disimpan sebagai data elektronik (sistem) dan secara manual dalam arsip antara lain :

1. Formulir Permohonan Izin Telekomunikasi Khusus
2. Formulir Checklist Izin Telekomunikasi Khusus
3. Formulir Surat Kuasa Penandatanganan (jika dikuasakan).
4. Formulir Surat Kuasa Pengurusan (Jika dikuasakan).
5. Formulir / Format Baku Izin Telekomunikasi Khusus



LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN			
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT		
<p>1. Mencari informasi terkait pelayanan perizinan / non perizinan bidang / sektor teknis (via telp/datang langsung)</p> <p>Menanyakan berbagai persyaratan &amp; kelengkapan berkas yang diperlukan dgn mengambil no. antrian layanan informasi</p>																		Jam Pelayanan Senin-Kamis 08.00-19.00 WITA Jum'at 08.00-11.00 WITA		Setiap hari kerja sesuai dengan jam pelayanan kantor
<p>2. Memberikan &amp; menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan :</p> <p>a. Memberikan salam pelayanan &amp; menerima nomor antrian layanan informasi</p> <p>b. Menanyakan keperluan pengurusan jenis perizinan/ non perizinan.</p> <p>c. Memberikan formulir dan persyaratan perizinan / non perizinan yang diperlukan</p> <p>d. Menjelaskan persyaratan Administratif permohonan perizinan/non perizinan teknis (form permohonan &amp; persyaratan berkas)</p> <p>e. Menjelaskan tahapan dan mekanisme pengurusan, hari penyelesaian proses, biaya pengurusan, dll).</p> <p>f. Meminta umpan balik atas pemahaman pemohon dan mengucapkan terima kasih</p>														- Checklist Persyaratan Perizinan - Form Permohonan Perizinan	Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon	Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan  Pemberian form & berkas persyaratan terkait.		- Jika tidak datang secara langsung, dapat dilakukan pengiriman formulir permohonan & persyaratan lainnya via email kepada pihak pemohon.		
<p>3. Mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan</p> <p>Menyampaikan berkas yang telah diisi dan lengkap kepada petugas PTSP dgn mengambil no. antrian Layanan CS</p>														- Checklist Persyaratan Perizinan - Form Permohonan Perizinan - Berkas kelengkapan sesuai persyaratan	Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon	- Isian permohonan izin - Berkas kelengkapan lainnya				
<p>4. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan :</p> <p>a. Memberikan salam pelayanan &amp; menerima no. antrian layanan CS (Customer Service)</p> <p>b. Menerima berkas permohonan perizinan/ non perizinan yang dibawa pemohon.</p> <p>b. Memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perizinan yang diurus.</p> <p>c. Memeriksa dan memastikan kelengkapan dan kebenaran administrasi persyaratan (sesuai dengan checklist penerimaan).</p> <p>d. Mencatat dan melengkapi map berkas pengendali proses, menandatangani checklist &amp; meminta pemohon menyerahkan berkas ke loket untuk registrasi penerimaan.</p> <p>e. Jika tidak sesuai / lengkap, maka meminta pemohon untuk memperbaiki /melengkapi kekurangan.</p> <p>f. Jika ada permasalahan / kendala teknis pengisian / melengkapi persyaratan teknis yg membutuhkan keterangan lebih dalam maka dapat mengarahkan pemohon untuk berkonsultasi/meminta penjelasan kepada fungsi help desk.</p>														- Checklist Persyaratan Perizinan - Form Permohonan Perizinan - Berkas kelengkapan sesuai persyaratan	Sesuai kebutuhan & keperluan pemohon	Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan  Berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administratif  Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas masuk  Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem	- Map pengendali proses harus diisi dan dicatat secara benar dan lengkap  - Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.			



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

SOP-LP2N-KOM-02

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN	
	PEMOHON/PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
g. Mengucapkan terima kasih dan salam																		
<p>5. Help Desk menerima &amp; merespon masalah /kendala pemohon / pelanggan dalam pemenuhan persyaratan/kelengkapan berkas.</p> <p>Memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan perizinan</p> <p>Melakukan konsultasi / bantuan tata cara/ pengisian untuk melengkapi persyaratan permohonan dan sekaligus melakukan pemastian kelengkapan dan kebenarannya.</p>															<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isian permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan lainnya</li> <li>- Checklist Persyaratan Perizinan</li> </ul>	Hari ke H 10 - 30 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi help desk bersifat tambahan dan melakukan pelayanan jika dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari fungsi customer service berdasarkan kebutuhan pihak pemohon / pelanggan</li> </ul>
<p>6. Menerima berkas permohonan terkait untuk kemudian diproses pendaftarannya :</p> <p>a. Memberikan salam pelayanan &amp; memastikan kembali kelengkapan persyaratan (menggunakan checklist)</p> <p>b. Memastikan kembali kelengkapan pengisian map pengendali proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan data pemohon</li> <li>- Nomor registrasi berkas dan kelengkapan penandaan checklist</li> <li>- Tanggal, waktu dan tanda tangan</li> </ul> <p>c. Meminta pelanggan/pemohon untuk menandatangani bukti awal proses di map</p> <p>d. Membuat bukti registrasi / tanda terima berkas permohonan &amp; menyerahkan ke pemohon terkait.</p> <p>g. Menjelaskan janji pelayanan (waktu penyelesaian, mekanisme proses, pengecekan status proses, sistem pengambilan dan hal lain yang dianggap perlu dikomunikasikan /dikonfirmasikan di awal).</p> <p>i. Menyerahkan berkas permohonan ke back office / staf pemrosesan (fungsi verifikasi) untuk diproses lebih lanjut.</p>															<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isian permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan lainnya</li> <li>- Checklist Persyaratan Perizinan</li> </ul>	Hari ke H 10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas</li> <li>- Bukti tanda terima berkas permohonan</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menerima berkas sebelum ada bukti / persetujuan dari CS, dimana permohonan/semua berkas terkait yang sudah dipastikan lengkap dan benar bisa dibuatkan bukti tanda terima yang sekaligus merupakan mulainya perhitungan hari kerja penyelesaian perizinan.</li> <li>- Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis/advise dari instansi teknis / OPD, maka perhitungan hari kerja penyelesaian perizinan akan dimulai sejak diterimanya rekomendasi teknis (pertek) di DPMPTSP.</li> </ul>
<p>7. Menerima berkas terkait dan melakukan verifikasi / pemeriksaan :</p> <p>a. Memastikan kembali kelengkapan berkas terkait dan kesesuaian dengan persyaratan yang diperlukan (checklist penerimaan)</p> <p>b. Memastikan kebenaran pengisian dan ke validan data/berkas yang diberikan dengan menggunakan form verifikasi penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah lengkap &amp; benar, maka dibuat surat pengantar ke Instansi/OPD terkait sesuai jenis pertek yang dibutuhkan, untuk diproses secara lebih lanjut.</li> <li>- Jika belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan / dikonfirmasi kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi melalui front office (fungsi CS).</li> </ul>															<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isian permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan lainnya</li> <li>- Checklist Persyaratan Perizinan</li> <li>- Surat pengantar ke OPD terkait</li> </ul>	Hari ke H - H+2 5 - 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Form verifikasi penerimaan berkas</li> <li>- Surat Pengantar ke OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan &amp; kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.</li> <li>- Staf verifikasi harus menentukan jenis pertek yang dibutuhkan untuk setiap perizinan yg akan diberikan.</li> <li>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</li> </ul>



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM  
CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

SOP-LP2N-KOM-02

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN						
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIK (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT					
c. Memberi catatan dan paraf pada map pengendali proses dan form verifikasi terkait.																							
8. Menerima informasi terkait kekurangan / masalah permohonan dari staf pemrosesan (verifikasi).  Melakukan konfirmasi dan permintaan perbaikan ke pemohon / pelanggan terkait & memonitoring perbaikan.  Menyerahkan berkas hasil perbaikan ke pada staf pemrosesan (verifikasi).																		- Map Pengendali Proses - Permohonan dan Berkas terkait serta catatan masalah	Hari H - H+3 5 - 15 menit	- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Penyerahan surat pengantar			
9. Menerima surat dan berkas permohonan terkait dari staf pemrosesan (verifikasi) utk diserahkan ke instansi / OPD terkait - Membuat bukti tanda terima berkas - Mencatat dalam map pengendali proses dan form monitoring																			- Map Pengendali Proses - Permohonan dan Berkas terkait	Hari H - H+3 5 - 15 menit	- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Penyerahan		
10. Menerima berkas terkait dan melakukan analisa permohonan serta :  a. Memeriksa dan menelaah permohonan (telaahan teknis) terkait kelengkapan dan kebenaran berkas b. Melakukan pertemuan/adanya presentasi (sesuai kebutuhan /jika diperlukan) untuk memperoleh bahan analisa secara lebih dalam terkait rekomendasi yang akan diberikan. e. Melengkapi semua berkas & rekomendasi yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan/ peninjauan / pengujian lapangan. f. Menyiapkan konsep surat rekomendasi / advise teknis terkait dan diajukan kepada pimpinan untuk diperiksa dan disetujui g. Pimpinan memeriksa dan menyetujui surat rekomendasi teknis / advise teknis h. Menerbitkan rekomendasi teknis / advise terkait dan diserahkan kepada pihak PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim.																			- Isian permohonan Perizinan - Berkas kelengkapan lainnya - Checklist Persyaratan Perizinan - Formulir Tinjauan/ Pemeriksaan Lapangan / Pengujian terkait	Hari H - H+7 (sesuai dengan jenis izin / non izin yang diminta)	- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas - Isian Map pengendali proses - Berita Acara / Hasil Peninjauan Pemeriksaan/ Pengujian - Pertimbangan/ Rekomendasi Teknis	- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.  - Peninjauan / pemeriksaan / lapangan disesuaikan dengan ketentuan yg berlaku  - Laporan hasil peninjauan/pemeriksaan/ pengujian harus dilengkapi dengan berita acara dan bukti pelaksanaannya.	
11. Menerima rekomendasi teknis / advise dari Tim Teknis / OPD terkait dan memeriksa kelengkapan berkas terkait : a. Selama proses tim teknis (OPD) berjalan, harus melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi terkait status kemajuan dan penyelesaian pertek / advise b. Membuat draft perizinan terkait sesuai hasil rekomendasi teknis / advise c. Memastikan kebenaran dan kelengkapan																				- Map Pengendali Proses PTSP - Permohonan dan Berkas terkait - Rekomendasi / Pertimbangan teknis	Hari H - H+8 5 - 15 menit	- Permohonan & Berkas terkait - Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem - Draft Surat Izin	Proses entry data dilakukan sesuai format / draft yang sudah dibakukan oleh bidang teknis (OPD / Dinas / Lembaga) terkait.  Mencetak Surat Izin bidang teknis sesuai format dan isi (dibuat tiga rangkap atau dapat disesuaikan kebutuhan) :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM  
CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO


SOP-LP2N-KOM-02

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN				
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIKIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT			
<p>draft / surat perizinan yang dibuat.</p> <p>d. Mencatat map pengendali proses dan melakukan monitoring proses.</p> <p>e. Menyerahkan Draft Izin Kepada Kepala Seksi terkait untuk diperiksa dan diproses secara lebih lanjut.</p>																		<p>1. Untuk proses verifikasi (dgn paraf lengkap proses)</p> <p>2. Untuk diberikan ke Pemohon</p> <p>3. Untuk Arsip tertinggal</p>			
<p>12. Menerima dan memeriksa draft izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi &amp; benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran bagi Kabid &amp; Kadis untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Mengusulkan dan mengkoordinasikan rapat /pertemuan gabungan sesuai kebutuhan.</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf &amp; diserahkan ke Kabid layanan perizinan untuk proses lanjutan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>																		<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p>	<p>Hari H - H+8 10 - 30 menit</p>	<p>- Permohonan &amp; Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Draf Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan &amp; ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>
<p>13. Menerima dan memeriksa draft izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi &amp; benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran untuk Kepala Dinas untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Meminta dilakukannya pertemuan / rapat gabungan sesuai kebutuhan.</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf &amp; diserahkan ke Kadis untuk proses persetujuan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>																		<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>- Hasil-hasil tinjauan/ pertemuan teknis</p>	<p>Hari H - H+8 10 - 30 menit</p>	<p>- Permohonan &amp; Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p> <p>- Draf Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan &amp; ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>
<p>14. Melakukan pertemuan / rapat pembahasan (jika diperlukan) terkait teknis perizinan :</p> <p>a. Melakukan pembahasan permasalahan yg terjadi terkait perizinan yg akan diberikan</p>																		<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>- Daftar Hadir</p>	<p>Hari H - H+12 (sesuai dengan jenis permohonan)</p>	<p>- Permohonan &amp; Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p>	<p>- Peserta forum rapat gabungan dapat terdiri unsur DPMPTSP, Instansi / OPD teknis, pihak pemohon dan nara sumber lain yang relevan.</p>





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

SOP-LP2N-KOM-02

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN			
	PEMOHON/PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT		
<p>b. Melakukan peninjauan aspek teknis perizinan secara lebih komprehensif dan dalam.</p> <p>c. Melakukan peninjauan aspek hukum dalam kaitan legal opinion yang diperlukan.</p> <p>d. Membuat keputusan bersama/rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan dan peninjauan yang dilakukan.</p>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil keputusan / rekomendasi rapat</li> <li>- Daftar hadir</li> <li>- Notulen rapat</li> <li>- Berita Acara</li> </ul>			
<p>15. Menerima dan memeriksa Surat izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan teknis &amp; administratif sudah dipenuhi.</p> <p>a. Jika belum memenuhi syarat, maka dikonfirmasi kepada pelanggan/pemohon untuk mengupayakan pemenuhannya, antara lain dapat melalui konfirmasi / pertemuan / presentasi / tinjauan teknis kembali yang dapat melibatkan tim teknis, instansi / OPD terkait, pihak pemohon dan pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Untuk perizinan yang bersifat strategis &amp; diperlukan diperlukan kehati-hatian, Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim dapat membuat pertimbangan/ melakukan kegiatan untuk pemastian yang lebih intens &amp; mendalam. terkait pengeluaran / penerbitan izin.</p> <p>c. Jika sudah memenuhi syarat, tapi ada kesalahan pada draft, maka meminta Kasi / Kabid Layanan untuk memperbaiki.</p> <p>d. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diberikan persetujuan dengan menandatangani surat izin</p> <p>e. Menyerahkan surat izin yang telah disetujui kepada Petugas Tata Usaha untuk pemberian nomor dan proses penyerahan kepada pihak pelanggan / pemohon.</p> <p>f. Mencatat map pengendali proses dan monitoring proses.</p>													<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> <li>- Hasil-hasil tinjauan/pertemuan teknis</li> </ul>	Hari H - H+13 (sesuai dengan jenis permohonan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Surat Izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</li> <li>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</li> <li>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</li> <li>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan dandketentuan perundangan yang berlaku</li> <li>- Memberikan tanda tangan persetujuan diterbitkannya surat izin / non izin.</li> </ul>				
<p>16. Menerima Surat Izin yang telah disetujui oleh Kepala Dinas :</p> <p>a. Memberikan Nomor Izin pada Surat sesuai urutan registrasi penerbitan izin / non izin (standar penomeran/login surat izin sesuai ketentuan disertai dengan tanggal pengesahan (menggunakan stempel)</p> <p>b. Memastikan kebenaran penomeran surat izin / non izin yang dibuat.</p>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> </ul>	Hari H - H+13 5 - 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Surat Izin yang sudah disahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor surat ditetapkan secara berurutan dan diregistrasi dengan rapi sesuai kaidah penomeran yang berlaku</li> </ul>



LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA														MUTU BAKU			KETERANGAN
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<p>c. Memastikan kembali kebenaran &amp; kelengkapan surat izin / non izin sesuai dengan checklist akhir.</p> <p>d. Menyerahkan surat izin ke front office (loket penyerahan berkas) untuk diberikan kepada pemohon terkait.</p>																		
<p>17. Menerima bukti pengambilan berkas dari pemohon / pelanggan</p> <p>Menyerahkan surat izin yang sudah selesai</p> <p>Memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pelanggan terkait dan meminta menandatangani bukti penerimaan.</p> <p>Menyerahkan kuesioner survey kepuasan pelanggan.</p> <p>Menginformasikan hak &amp; kewajiban pemohon terkait perizinan yang diberikan, termasuk kewajiban kepada OPD/ Unit Teknis terkait fungsi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Mengarsip &amp; memelihara semua berkas terkait sesuai dgn prosedur pengendalian Arsip/Rekaman.</p>																		
<p>18. Menerima Surat Izin / non izin yang telah selesai dari petugas Layanan / Loker pengambilan berkas.</p> <p>Menandatangani Bukti Serah Terima Surat izin.</p> <p>Mengisi kuesioner survey kepuasan Pelanggan dan menyerahkan kembali kepada petugas terkait.</p> <p>Mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban pemohon setelah terbit surat izin bidang teknis.</p>																		

Keterangan :

- : Memulai / Mengakhiri Proses
- : Aktivitas / Proses
- : Proses dengan Pengawasan & pengendalian
- : Alur Proses
- : Penyambung Proses
- : Keputusan
- : Formulir
- : Formulir rangkap / multi distribusi

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disetujui Oleh :

Ir. Ilmansyah

H. Edy Gunawan, SE, MM

H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROV. KALTIM****STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR****LAYANAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM  
CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

SOP-LP2N-KOM-02

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUNG	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	FORUM RAPAT GABUNGAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	
															Kasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder & Tersier	Kabid Layanan Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim